



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpon (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/222/PAUD

- | | | |
|----|---|---|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : PAUD " BUKABA "
Kelompok Bermain (KB)
Dusun Banjur Desa Mekar Raya
Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : LUKAS PAER
Indonesia
Dusun Karab Rt.004 Rw 000 Desa Mekar Raya
Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 18 Tanggal 18 Juni 2012 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUKABA
6. Rekomendasi UPPK Simpang Dua No.421.1 / 019 / UPPK.17 tanggal 16 April 2015, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD BUKABA Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 12 Juni 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 17 Juni 2015 s.d 17 Juni 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 17 Juni 2015



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Arsip